



**SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PEMBERITAHUAN RENCANA PEMBANGUNAN
NOMOR : 612 /K.R.04.02**

Sehubungan dengan rencana Normalisasi Kali Cakung Lama Segmen Jalan Bakti VI sampai dengan Jalan Sungai Begog di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, bersama ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

a. Maksud dan tujuan rencana pembangunan

Maksud dari Normalisasi Kali Cakung Lama, adalah :

1. Mereduksi dampak terjadinya luapan air Kali Cakung Lama yang dapat menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil bagi warga yang tinggal di pinggiran Kali Cakung Lama.
2. Menyediakan sarana dan prasarana (infrastruktur) untuk pengendalian banjir serta ruang terbuka sebagai ruang interaksi antar warga yang tinggal di sekitar Kali Cakung Lama.

Tujuan Normalisasi Kali Cakung Lama, adalah :

1. Tersedianya infrastruktur pengendalian banjir berupa pembangunan tanggul Kali Cakung Lama, sesuai dengan perhitungan rencana tampung saat terjadi debit air maksimal.
2. Tersedianya sarana dan prasarana (infrastruktur) pendukung berupa jalan inspeksi dan saluran samping/gendong dan sarana ruang interaksi sosial antar warga yang tinggal di sekitar Kali Cakung Lama.

b. Letak dan luas tanah yang dibutuhkan

Rencana Normalisasi Kali Cakung Lama Segmen Jalan Bakti VI sampai dengan Jalan Sungai Begog secara administrasi berada pada 2 (dua) Kelurahan yaitu Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara. Berikut tabel letak dan luas tanah yang dibutuhkan untuk rencana pembangunan, sebagaimana terlampir :

No.	Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m ²)
1.	Cilincing	Cilincing	Jakarta Utara	12.230
2.	Semper Timur	Cilincing	Jakarta Utara	5.617
Total Luas Kebutuhan Lahan				17.847

c. Tahapan rencana Pengadaan Tanah

Tahapan rencana Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Kali Cakung Lama Segmen Jalan Bakti VI sampai dengan Jalan Sungai Begog di Kelurahan Cilincing dan Kelurahan Semper Timur, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang menjelaskan bahwa Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :

1. Perencanaan
2. Persiapan
3. Pelaksanaan; dan
4. Penyerahan hasil.

d. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam ± 271 (lebih kurang dua ratus tujuh puluh satu) hari kerja dengan asumsi tidak terjadi penolakan oleh warga pada setiap tahapan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

e. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah ± 24 (lebih kurang dua puluh empat) bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 22 Mei 2026

Asisten Pemerintahan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
selaku
Ketua Tim Persiapan,




Sigit Wijatmoko
NIP. 197408301993111001